

Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H.

HENGKI SYAHYUNAN, S.H., M.H.

HALOMOAN NASUTION, S.H.

TELAAH HUKUM HAK KORBAN RESTITUSI

DI INDONESIA

ULB PRESS

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H.

HENGKI SYAHYUNAN, S.H., M.H.

HALOMOAN NASUTION, S.H.

TELAAH HUKUM HAK KORBAN RESTITUSI DI INDONESIA;

ISBN :

Alamat Distributor : Jl. Sempurna No. 11 A Rantauprapat

Cetakan Pertama : NOVEMBER 2023

Cover Layout : ULB PRESS

Penerbit : ULB PRESS

KATA PENGANTAR

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga buku yang berjudul: “Telaah Hukum Hak Korban Restitusi di Indonesia” dapat di selesaikan sesuai waktu yang telah di rencanakan dengan penuh hidmat. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Buku yang membahas tentang hak-hak korban restitusi dalam kajian hukum di Indonesia ini disusun berdasarkan wujud kepedulian terhadap problematika penyelesaian permasalahan hukum berkenaan dengan restitusi di Indonesia beserta dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan olehnya demi untuk mendapatkan keadilan pada tatanan supremasi hukum. Buku ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa, praktisi dan akademisi atau mereka yang ingin mengembangkan dan mendalami materi yang berhubungan dengan hak-hak restitusi. Buku ini juga dapat di jadikan sebagai refrensi, bagi semua kalangan yang ada di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Almarhum Bapak Dr. Amarullah, SE. MBA., Bapak Halomoan Nasution, SH, serta Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE., P.hd, yang telah memberikan motivasi sehingga buku ini dapat diselesaikan secara maksimal sebagai atensi buat masyarakat pencari keadilan.

Tidak luput juga ucapan terima kasih kepada Bapak Syamhasri, SH., Ibu Risdalina, S.H., M.H., Ibu Dr. Ielisari, S.H., M.H., Dr. Zulkifli Efendi Musannip Siregar, SE, M.Kom., dan civitas akademika Program Magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu serta keluarga dan sahabat semua yang turut membantu sebagai penyemangat atas terselesainya buku ini tepat waktu.

Akhirul kalam, buku ini tidak terlepas dari kekurangan, semoga buku ini dapat bermanfaat dan berharga bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal *jariyah* dihadapan Allah SWT. *Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Rantauprapat, Nopember 2023
Penulis

Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H. DKK

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	-
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
BAB II KONSEP HUKUM TEORI	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	27
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	27
B. Konseptual Pertanggungjawaban Pidana	33
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTITUSI	39
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	39
B. Pidana Dan Pemidanaan	43
C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melalui Restitusi	57
D. Korban Yang Mendapatkan Restitusi Akibat dari Tindak Pidana	60
BAB IV ATURAN HUKUM TENTANG RESTITUSI TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA	63
A. Aturan Hukum Tentang Restitusi.....	63
1. Pengertian Restitusi	63
2. Bentuk – Bentuk Restitusi	71
3. Yang Mengatur Tentang Restitusi	73

B. Terhadap Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindak Pidana.....	92
1. Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana	63
2. Kerugian Korban Akibat Tindak Pidana	94
BAB V PENERAPAN HUKUM TERKAIT RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT	96
A. Penerapan Hukum Restitusi di Pengadilan Negeri Rantauprapat.....	96
1. Kasus Posisi	98
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	114
3. Surat Tuntutan.....	120
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Restitusi Oleh Korban di Pengadilan Negeri Rantauprapat.....	126
B. Analisis Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Restitusi Bagi Korban	129
DAFTAR PUSTAKA.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu ketentuan yang mesti ditegakkan serta memiliki aturan dimana ketentuan tersebut mempunyai sanksi yang tegas, sehingga untuk siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Guna hukum selaku instrumen pengatur, serta instrumen proteksi yang ditunjukkan pada sesuatu tujuan ialah untuk menghasilkan atmosfer hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, balance, damai serta adil. Tujuan hukum dapat tercapai bila tiap- tiap subjek hukum memperoleh hak- haknya secara normal serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Sistem peradilan Pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak, baik pada hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa, namun seiring pemajuan pemenuhan

¹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm.115

hak asasi manusia di Indonesia, hak-hak korban tindak pidana kini berangsur menjadi perhatian dan diakomodasi di banyak perundang-undangan. Hal ini membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang kini lebih mencerminkan keadilan.

Salah satu bukti adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak dimaksud adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006. Pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban diatur sejumlah hak saksi dan korban yang harus menjadi perhatian seluruh unsur penegak hukum, oleh karena itu kelahiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi titik kebangkitan sistem peradilan pidana yang lebih humanis.

Namun demikian dalam perjalanannya, implementasi undang-undang tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi hak atas restitusi bagi korban tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan. Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Di samping itu penegak hukum

yang cenderung *legalistic positivistic*, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada KUHAP dan tidak melihat konteks perlindungannya.

Pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pengaturan restitusi yang dapat digunakan korban untuk mengajukan haknya. Namun di luar tindak pidana tersebut restitusi tidak dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Kelemahan undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. Oleh karena itu pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, yang bermuara pada ketidak-pastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya.

Pengertian restitusi dalam konteks hak-hak korban adalah pemberian ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana. Mengapa korban harus mendapatkan ganti rugi, adalah

karena korban telah menjadi target atau sasaran dari perbuatan tindak pidana si pelaku. Terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban tersebut menyebabkan ketidak- seimbangan keadaan atau hancurnya sistem kepercayaan dalam suatu masyarakat, sehingga untuk mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan yang tidak seimbang itu pelaku mengganti atas kerugian yang diderita korban.

Dalam setiap tindak pidana, hampir dapat dipastikan korban akan mengalami kerugian, baik itu kerugian immateril ataupun materil. Kerugian immaterial adalah kerugian yang sesungguhnya sulit untuk diukur atau dinilai dengan uang, seperti halnya penderitaan bathin atau rasa malu, trauma, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena hilang kepercayaan dirinya, atau bentuk penderitaan-penderitaan lain yang dialami korban, misalnya karena korban telah dirudapaksa si pelaku. Kerugian materiel adalah kerugian yang nyata-nyata kehilangan sejumlah uang, harta benda atau harta kekayaan milik korban. Istilah kerugian materiel tidak dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi istilah kerugian ekonomi ini digunakan pada pengertian korban. Dirumuskan, bahwa korban ialah seseorang yang menderita rugi fisik, mental, dan/atau rugi ekonomi yang disebabkan oleh adanya suatu tindak pidana.

Tindak pidana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tindak pidana yang diatur di dalam dan di luar KUHP, yang menimbulkan kerugian bagi korbannya, khususnya kerugian secara ekonomi.

Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah permohonannya, terbatas jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas keberhasilan pemenuhannya. Terkait dengan itu, beberapa waktu belakangan ini banyak media mengulas tentang kasus penipuan berkedok trading atau investasi, yang salah satunya adalah kasus robot trading. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani pihak Bareskrim Polri atas laporan korban yang tercatat berjumlah ratusan orang dengan kerugian menurut berbagai sumber pemberitaan, kurang lebih mencapai RP 480 miliar.² Para korban terlihat mulai gelisah terutama terkait pengembalian uang atau harta miliknya yang telah diinvestasikannya itu.

Dapatkah mereka memperoleh kembali uang yang telah disetorkannya itu, setelah proses hukum terhadap para pelaku itu berjalan dan diputus oleh hakim. Banyak orang yang mengkaitkan

²<https://news.detik.com/berita/d-6021568/bareskrim-robot-trading-fahrenheit-rugikan-550-korban-nilainya-rp-480-m>, diakses 19 April 2023.

kasus robot trading ini dengan kasus atau tindak pidana lain yang serupa, dimana hak korban atas harta bendanya itu ternyata sulit untuk didapatkan kembali melalui permohonan restitusi, meskipun restitusi telah dikenal dalam ranah peradilan pidana Indonesia saat ini. Pada proses penegakan hukum yang mengadili perbuatan dan kesalahan si pelaku atas dugaan penipuan investasi tersebut, sesungguhnya masih terdapat hal lain yang harus menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum tersebut.

Dalam hal ini kerugian pihak korban yang telah berinvestasi atau menyetorkan sejumlah uang pada kegiatan berkedok investasi tersebut, merupakan hal nyata yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana pun, korban tentu tidak ingin sejumlah uang yang telah disetorkannya pada investor itu menjadi hilang tidak kembali. Bagaimana status harta atau uang milik korban dan hak restitusinya menurut hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hal ini terlebih dahulu harus dipahami, bahwa uang yang diinvestasikan kepada investor atau si pelaku robot trading tersebut adalah uang yang berasal dari korban atau uang milik korban. Oleh karena itu dalam penegakan hukumnya nanti, harus dapat dipastikan bahwa korban akan memperoleh kembali harta benda miliknya, yang seharusnya ia dapatkan itu. Dengan kata lain, pada proses peradilan

pidana kasus tersebut, harus terbuka kesempatan pengajuan atau permohonan restitusi, sebagai upaya memperoleh pengembalian harta benda milik korban.

Hampir serupa dengan kasus tersebut, pada tahun 2017 terjadi kasus agen perjalanan umroh First travel³ yang menyebabkan kerugian serupa, terkait adanya penyetoran sejumlah uang milik para korban, yang diserahkan kepada pelaku tindak pidana, untuk biaya perjalanan Umroh. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut, adalah bagaimana kasus itu menyebabkan 63.310 calon jemaah umrah mengalami kerugian ekonomi mencapai Rp 905 miliar. Pada waktu itu Pengadilan Negeri Depok dalam putusannya menyatakan asset First Travel dirampas oleh negara sesuai Pasal 39 jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP. Asset yang berasal dari para jemaah tersebut tidak dikembalikan kepada jemaah sebagai korban, yang dalam hal ini telah mengalami banyak kerugian, baik secara materiel maupun immateriel. Demikian pula di tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3096/PID.SUS/2018, tertanggal 31 Januari 2019 memutuskan hal yang sama.⁴

³<https://metro.tempo.co/read/1375007/pk-terpidana-first-travel-aset-yang-dirampas-negara-dikembalikan-ke-korban>, diakses 19 April 2023

⁴Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Putusan Nomor 3096K/Pid.Sus/2018*, diakses 19 April 2023

Terkait hak restitusi atas kerugian ekonomi yang dialami korban, penegakan hukum pada kasus First Travel bukan merupakan contoh yang dapat diikuti, sebab pengajuan restitusi pihak korban tidak difasilitasi meskipun para korban sebagai pencari keadilan, nyata-nyata mengalami kerugian ekonomi akibat perbuatan si pelaku. Namun demikian, pelajaran berharga dari kasus tersebut adalah bagaimana para penegak hukum seharusnya memahami pentingnya memperhatikan aspek kerugian dan dampak yang dialami korban atas perbuatan si pelaku itu.

Untuk itu, jika tidak dikehendaki korban pada kasus robot trading bernasib sama dengan korban pada kasus first travel yang sama sekali tidak menyentuh hak restitusi korban, maka penting bagi jajaran penegak hukum untuk memiliki pemahaman dan langkah yang sama terhadap hak restitusi atas kerugian yang dialami korban, dan bahwa restitusi itu dapat diajukan oleh korban tindak pidana.⁵ Dengan kata lain, korban sebagai pencari keadilan tidak harus terdampar dalam hukum yang tidak adil, hanya karena ketidappahaman jajaran penegak hukum atau terjadi pemahaman yang berbeda atau bahkan terdapat kesalahan dalam memahami restitusi sebagai hak. Dari contoh kasus di atas, terkait implementasi hak restitusi dapat dilihat

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Pasal 7A

data pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis LPSK).

Pada data di LPSK ditemukan bahwa kasus terbanyak dalam permohonan restitusi, setiap tahunnya masih didominasi kasus-kasus tertentu yaitu tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual dan beberapa tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan keselamatan jiwa maupun tubuh seseorang. Berdasarkan capaian pemenuhan restitusi yang dilaksanakan dan difasilitasi LPSK, khususnya sejak kewenangan LPSK terhadap penilaian ganti rugi pemberian restitusi disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 hingga akhir tahun 2019 permohonan restitusi terbanyak diajukan pada kasus- kasus tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun-tahun berikutnya kemudian diikuti oleh kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dalam data tahun 2021 permohonan restitusi diperoleh gambaran secara umum, berdasarkan proses yang sedang berjalan sebagai berikut:⁶

PROSES PERMOHONAN	TOTAL JUMLAH TERLINDUNG
--------------------------	------------------------------------

⁶ Diolah dari penelitian di LPSK-RI tahun 2022

1. Restitusi masuk dalam berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)	57
2. Restitusi diputus Hakim sesuai penghitungan LPSK	39
3. Restitusi diputus Hakim tidak sama dengan penghitungan LPSK	4
4. Restitusi telah dibayar pelaku	14
5. Perkara dihentikan penyidik (SP3)	5
6. Restitusi dalam proses penilaian LPSK dan pengajuan kepada APH	263

Tabel 1 : Data Permohonan Restitusi di LPSK

Sumber : LPSK RI

Berdasarkan tabel di atas, secara garis besar dapat dilihat terjadi kenaikan jumlah yang cukup pesat pada permohonan restitusi. Tabel di atas secara spesifik tidak menggambarkan klasifikasi jenis tindak pidana pada restitusi yang diajukan, akan tetapi berdasarkan informasi salah satu pimpinan LPSK-RI⁷ maka diperoleh keterangan bahwa permohonan restitusi tetap didominasi 2 jenis tindak pidana yakni tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap anak.

Hal tersebut sesuai dengan gambaran table selanjutnya, pada

⁷ Livia F. Iskandar, *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Restitusi Anak Korban Tindak Pidana*, Diskusi LPSK RI dan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Hukum Jawa Barat, Bandung, Juni, 2022.

data tahun 2022 terhitung hingga bulan Juni, sebagai berikut:⁸

TINDAK PIDANA	JUMLAH TERLINDUNG
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	8
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	7
3. Tindak pidana lainnya (Tindak Pidana Penganiayaan dan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak)	3

Tabel 2 : Kategori Tindak Pidana yang diajukan restitusi

Sumber : LPSK RI

Dari Tabel di atas diperoleh gambaran bahwa hingga bulan Juni tahun 2022, terdapat 18 permohonan restitusi para terlindung atau pemohon restitusi yang masuk dalam perlindungan LPSK. Dari total 18 orang tersebut, 8 orang merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual, sisanya adalah 7 orang terlindung dari kasus tindak pidana perdagangan orang, dan 3 orang terlindung dari kasus tindak pidana lainnya, yaitu tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana kekerasan anak. Dengan demikian pada table di atas, secara garis besar dapat dilihat, bahwa jenis tindak pidana yang menjadi dasar permohonan restitusi, masih didominasi tindak pidana kekerasan

⁸ Diolah dari penelitian di LPSK tahun 2022

seksual dan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan tindak pidana lainnya yaitu meliputi tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana kekerasan anak, hanya berjumlah 3 permohonan.

Dibandingkan dengan jumlah dan jenis tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP, maka angka dalam tabel di atas sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan jumlah tindak pidana secara keseluruhan. Apakah hal ini disebabkan limitasi pada jenis tindak pidana yang ditentukan oleh LPSK, atau karena ketidakjelasan pengaturan tindak pidana yang menjadi dasar untuk dapat diajukannya restitusi sebagai sebagai hak korban, atau karena terdapat kendala lain dalam pengajuan permohonannya.

Terkait restitusi, secara umum pada banyak penelitian sebelumnya, tidak terdapat penelitian yang melakukan kajian terhadap kategori atau jenis tindak pidana yang menjadi dasar dari pengajuan restitusi. Pada umumnya penelitian terhadap hak atas restitusi selalu dikaitkan dengan implementasinya pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini karena ketentuan restitusi tersebut telah diatur secara eksplisit di dalam undang-undang tertentu di luar KUHP, sebagai suatu hak yang dapat diajukan oleh korban tindak pidana dimaksud.

Di luar hal tersebut, terdapat permasalahan lain yang penting

untuk dikaji, yakni bagaimana penegak hukum dapat melihat atau menentukan bahwa suatu tindak pidana itu dapat diajukan hak atas restitusinya. Hal tersebut selama ini menjadi salah satu penyebab kesulitan korban dalam mengajukan permohonan restitusi, oleh karena itu penelitian ini menjadi penting karena akan mencari kebaruan pada mekanisme pengajuan restitusi korban tindak pidana, dan merupakan penelitian yang original serta berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaan yang utama pada penelitian terdahulu, adalah penelitian dimaksud lebih menekankan pada faktor penyebab tidak efektifnya pengaturan mengenai hak restitusi, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan agar korban dapat memperoleh hak restitusi sesuai dengan nilai keadilan. Penelitian dimaksud, sebagaimana yang dilakukan oleh Bambang Tri Bawono⁹, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor penyebab tidak efektifnya hak restitusi adalah ketidak-tahuan korban akan adanya hak restitusi dan tata cara pengajuannya, pelaku tindak pidana pada umumnya tidak mampu secara ekonomi, maupun tidak adanya itikad baik dari pelaku tindak pidana, meskipun mereka memiliki kemampuan keuangan yang

⁹ Bambang Tri Bawono, *Restitution Rights as A Construction of Justice Referring to The Law on Protection of Witnesses and Victims, International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 5, No. 1, <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15321>, diakses 7 April 2023

memadai.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁰

Konsep ganti kerugian yang digunakan di Indonesia diantaranya adalah kompensasi dan restitusi. Ganti kerugian adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban secara langsung, tetapi dalam prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai wujud ganti rugi belum banyak dikenal dan dipahami baik oleh para aparat penegak hukum maupun

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

masyarakat di Indonesia secara umum. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi bisa dilihat dalam dua hal, kesatu, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang ditunaikan oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.¹¹

Didalam konsep Negara yang menganut prinsip perlindungan Hak Asasi, seyogyanya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Oleh karenanya, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum¹². Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dimana masing-masing negara

¹¹S Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 138.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 145

mempunyai cara sendiri untuk mewujudkan perlindungan hukum dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Demikian pula didalam dunia peradilan, korban juga dipandang perlu untuk dapat perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum nasional (hukum positif) dirasa masih belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sangat minimnya hak-hak korban kejahatan yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan nasional. Korban kejahatan yang hakikatnya ialah orang yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan oleh perundang-undangan terhadap pelaku kejahatan. Sehingga, setelah pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan yang mengadili, akibat yang dialami korban kejahatan hampir tidak diperdulikan.¹³ Semestinya, hal keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bukan hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana saja, tetapi juga harusnya bagi korban tindak pidana/kejahatan.

¹³Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan. Sering sekali korban tindak pidana kurang mendapatkan perlindungan hukum yang baik, apakah itu perlindungan yang sifatnya immateril ataupun materil. Korban tindak pidana diposisikan hanya sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yakni hanya sebagai saksi korban sehingga mungkin saja terhadap korban untuk mendapatkan keleluasaan untuk memperjuangkan haknya sangatlah kecil.¹⁴

Pemulihan harus dilakukan sesuai dengan asas *restitutio in integrum*, yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan korban tindak pidana ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Walaupun didasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin korban kejahatan dapat pulih kembali ke keadaan semula sebelum mengalami kerugian yang dideritanya. Prinsip ini juga menekankan bahwa bentuk rehabilitasi bagi korban harus lengkap dan mencakup semua aspek kejahatan. Upaya mengajukan ganti rugi dalam tindak pidana, diharapkan agar korban dapat mendapatkan kembali hak kebebasan, hak hukum, status sosial yang baik, kehidupan keluarga

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 56.

yang damai, kembali bekerja seperti biasanya, dan memulihkan harta benda yang hilang.¹⁵

Dalam penanganan perkara pidana Indonesia saat ini, tentunya kita tidak bisa hanya melihat dari satu segi saja yaitu terkait dengan nasib pelaku itu sendiri, tetapi juga perlu diperhatikan adanya hubungan akibat dari tindak pidana terhadap korban serta perlindungan korban. Situasi korban dalam KUHP saat ini tidak ideal, karena KUHP tidak secara jelas mengatur ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi korban. KUHP tidak mengatur secara terperinci jenis pidana (ganti rugi) yang hakikatnya sangat berpihak bagi korban dan/atau keluarga korban tindak pidana.¹⁶ Sama halnya dengan pengaturan dalam KUHAP yang didominasi ketentuan mengenai hak-hak pelaku tindak pidana, dan sedikit sekali yang menyinggung hak-hak korban.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan konstitusi, Negara

¹⁵Sapti Prihatmini et al., "*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*," < <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F>, diakses pada 7 April 2023

¹⁶Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, (Jakarta Sinar Grafika, 2012), hlm 49.

¹⁷ Angkasa, *Kedudukan Korban Dana Sistem Peradilan Pidana, Pelatihan Viktimologi Indonesia*, (Jakarta: Universitas Jenderal Soedirman, , 2016). Hlm 10.

bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya sebagaimana termuat didalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Seluruh warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi aturan hukum tanpa pengecualian. Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara yang harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya didalam hukum sesuai dengan asas equality before the law. Hal ini menjadi dasar hukum dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara terlebih terhadap para korban tindak pidana yang harus diberi perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis.¹⁸

Aturan saat ini mengutamakan hak tersangka dan terdakwa tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia selalu berorientasi pada pelaku, tidak memperdulikan hak korban tindak pidana yang hakikatnya adalah orang yang paling menderita akibat tindak pidana yang menimpanya. Di pengadilan, kondisi korban kejahatan seringkali terabaikan.¹⁹

¹⁸Beny K Harman, “Pemenuhan Hak-hak korban tindak pidana Di Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan” Makalah (dibawakan dalam seminar 8 tahun LPSK dengan tema Konsolidasi Hukum untuk Memaksimalkan Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh LPSK), 08 September 2016, hlm 1

¹⁹Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, Krtha Bhayangkara, Vol. 16, 2022.

Peristiwa tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia membuat banyak korban mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril, seperti misalnya kehilangan kekayaan/harta atau penghasilan, penderitaan fisik dan psikis. Sehingga oleh karenanya kerugian-kerugian tersebut haruslah dipandang sebagai suatu hal yang harus dipulihkan, harta yang hilang harus dikembalikan oleh pelaku, penderitaan yang dirasakan baik secara fisik maupun psikis haruslah diobati dan kerugian yang ditimbulkan akibat perobatan tersebut harus diganti rugi oleh pelaku tindak pidana, hal demikian biasanya disebut sebagai Hak Restitusi (ganti rugi). Ganti rugi tersebut berupa pengembalian harta milik korban atau pembayaran secara materil atas rusaknya sesuatu barang atau kerugian yang dialami korban, mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat jatuhnya korban, menyediakan jasa dan seluruh hak untuk memulihkan keadaan seperti sebelumnya.²⁰

Hal-hal yang merugikan tersebut seyogianya menjadi pusat perhatian dalam penegakan hukum. Sebagaimana salah satu tujuan hukum adalah adanya kemanfaatan bagi masyarakat. Pelaku tindak pidana tidak bisa menghindar dari perbuatan yang telah ia lakukan

²⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta : Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2014), hlm 16.

kepada korban, sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Meskipun sistem pemidanaan di Indonesia bisa memenjarakan pelaku, namun bukan berarti dapat mewujudkan keadilan hukum bagi korban karena belum tentu pemenjaraan tersebut dapat memulihkan keadaan seperti semula.

Sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana melalui sistem restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan kerugian yang dialami korban. Hal tersebut dapat dilihat didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yakni sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur didalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 yang menjelaskan tentang penggabungan perkara pidana dan perdata apabila menimbulkan kerugian bagi korban.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menjelaskan terkait Hak memperoleh Restitusi bagi korban tindak pidana.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan terkait Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan terkait Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang menjelaskan terkait Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang menjelaskan terkait Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
7. Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menjelaskan terkait Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Meskipun sistem restitusi sudah ada dan diatur sedemikian rupa, namun masih banyak korban tindak pidana yang belum

mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan hak-haknya. Hal tersebut terjadi disebabkan banyak hal, diantaranya adalah komitmen penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang adil bagi masyarakat. Dapat dilihat berdasarkan hasil pra observasi peneliti di Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwasanya berdasarkan keterangan dari panitera pidana dan bagian hukum pengadilan tersebut belum ada perkara penggabungan pidana sejak ditugaskan di pengadilan tersebut hingga saat ini. Kemudian peneliti juga melakukan pencarian melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa hanya ada satu perkara restitusi yang pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Rantauprapat sebagaimana dapat dilihat didalam putusan PN Rantauprapat Nomor 600/Pid.B/2020/PN Rap, hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan Nomor 1649/Pid/2020/PT Mdn, namun permohonan restitusi tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim disemua tingkatan Peradilan.

Untuk itu sebagai perbandingan maka peneliti mengambil beberapa putusan di berbagai pengadilan yang mengabulkan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana dan mewajibkan pelaku untuk mengganti rugi kerugian korban tersebut. Beberapa diantaranya ialah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor

331/Pid.Sus/2021/PN Yyk yang amarnya memerintahkan terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 81.650.000 (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN Mdn yang amarnya menghukum terdakwa untuk membayar ganti kerugian kepada korban sebesar Rp. 64.700.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby yang amarnya menghukum para terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp. 13.819.000 (tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Rp. 21.650.000 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menganalisis sistem restitusi yang ada di Indonesia, dan apa yang menjadi faktor penghambat kurangnya perhatian atas penerapan Restitusi di beberapa Pengadilan di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana melalui sistem restitusi di Indonesia dan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, serta memperoleh solusi atas masalah dan hambatan yang ada dalam pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, banyak peristiwa pidana yang hanya menghukum pelaku dengan hukuman penjara saja, tanpa memikirkan akibat yang dialami korban. Tidak adanya ganti kerugian terhadap korban tersebut, menyebabkan rasa adil tidak tercapai baginya. Akhirnya masyarakat tidak lagi percaya akan adanya keadilan di bidang penegakan hukum di republik ini.

BAB II
KONSEP HUKUM TEORI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:²¹

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- 3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

²¹Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), Hal. 34

Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar suatu pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurut nya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Penjelasan tentang teori tersebut selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan tentang perbuatan pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian terhadap korbannya, selanjutnya dianalisis untuk diketahui bagaimana pertanggungjawabannya.

Untuk mendukung teori utama (*grand theory*) pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Keadilan sebagai (*middle theory*) yang telah dikemukakan oleh Aristoteles yang mengemukakan bahwa keadilan korektif adalah berhubungan dengan memperbaiki sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.²² Bahwa konteks keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut berorientasi agar setiap korban tindak pidana atau siapa saja yang

²²Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 241 -242

dirugikan oleh orang lain, maka orang tersebut diharuskan untuk memulihkan kerugian korban, bukan hanya pemenjaraan tetapi juga pemulihan kondisi seperti sedia kala.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²³

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan

²³ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 11-12.

“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁴

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan dengan adil Jujur dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Rasa keadilan dan Penegakan hukum harus berdasarkan hukum positif dan penegakan keadilan sesuai dengan realitas sosial yang ingin dicapainya masyarakat yang aman dan damai. keadilan harus didasarkan pada cita-cita Hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, Penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur :²⁵

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

²⁴ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

²⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43

Sedangkan untuk (*applied theory*) Penulis menggunakan teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar dimasa depan kejahatan terdakwa tidak akan terulang lagi, dan hukuman itu memberikan rasa puas bagi korban maupun orang lain.²⁶ Bermanfaatnya sebuah hukum menurut ahli hukum diatas adalah apabila hukum itu bisa mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dimasa yang akan datang, kemudian agar kiranya penghukuman itu dapat memberikan rasa puas bagi korban tindak pidana dikarenakan hukum bisa mengembalikan kerugian yang dideritanya.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada

²⁶ Bean, P. *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*. (Oxford: Martin Robertson, 1981).

yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²⁷

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan, tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²⁸

²⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123

²⁸ Sidharta Arief & Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 20.

B. KONSEPTUAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Batasan – batasan konsep serta pengertian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan yang terdiri dari 2 unsur :
 - a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
 - b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut.²⁹
2. Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Seorang individu yang mendapatkan hak memiliki potensi untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan serta kemampuan untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu.

Selain itu, hak dapat membuat seorang individu menyadari batasan-batasan mereka dalam hal yang boleh atau dapat mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Hak mengambil

²⁹ Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 165

peranan serta posisi penting dalam berbagai aspek kehidupan seorang individu. Aspek-aspek yang tersebut dapat diambil sampel seperti aspek kehidupan seorang individu dalam berkehidupan serta beradaptasi di lingkungan masyarakat yang ada di dalam suatu kelompok. Ada beberapa faktor yang mendorong terciptanya hak, yaitu terdapat batasan sosial, batasan etika, hingga hukum.

Menurut Bahasa atau kita bisa ambil rujukan dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu.

3. Restitusi menurut Marjono Reksodiputro sudah sepantasnya pelaku perbuatan pidana yang menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang

lain.³⁰ Purwoto S. Gandasubrata menyebutkan bahwa suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karena tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana penjara saja, sedangkan sebaliknya barulah apabila perbuatan itu melanggar hak dan menimbulkan kerugian maka pantas dijatuhi ganti rugi.³¹

KL

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.³² Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Didalam KUHAP, ganti rugi kepada korban tindak pidana tidak cukup diberikan

³⁰ Marjono Reksono diputro, *Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm.77

³¹ Purwoto S. Ganda subrata, *Masalah Gnti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, (Alumni Bandung, 1997), Hlm. 117-118.

³² Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Reality Publisher, 2006)

pengaturan yang memadai oleh karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut.

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan memperbaiki atau merestorasi kerugian moral, kerugian fisik, kerugian harta benda serta hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi

ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.³³

4. Tindak pidana bersumber dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* sebagaimana terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, berdasarkan literlijck, kata “*straf*” adalah pidana, “*baar*” adalah dapat atau boleh dan “*feit*” yakni perbuatan. Didalam hubungannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* didefinisikan juga dengan hukum. Dan sudah sangat lazim hukum itu merupakan definisi dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Kata “*baar*”, ada dua istilah yang dipakai yaitu boleh serta dapat. Kemudian kata “*feit*” digunakan ada empat istilah yakni, peristiwa, pelanggaran, tindak, dan perbuatan.³⁴
5. Korban tindak pidana Menurut Stanciu yang dikutip Teguh Prasetyo, korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, secara garis besar didefinisikan sebagai orang yang menderita akibat ketidakadilan. Stanciu lebih lanjut menunjukkan bahwa para korban ini memiliki dua ciri dasar (*inheren*) korban, yaitu

³³ Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 173

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

ketidakadilan dan penderitaan. Timbulnya korban tidak dapat dilihat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, karena hukum justru dapat menimbulkan ketidakadilan yang pada gilirannya menimbulkan korban, seperti korban prosedur hukum.³⁵

6. Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah institusi peradilan tingkat pertama yang beralamat di Jl. SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412.

³⁵Siswanto Sunarso, Op. Cit., Hlm. 42.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI
RESTITUSI

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep hukum yang menentukan bahwa seseorang akan dikenakan sanksi pidana atau hukuman jika mereka melanggar hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.

Ditinjau dari teori Simons, *strafbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan.³⁶ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh

³⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal 120

unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³⁷ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁸

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bisa diterapkan pada orang yang melakukan tindakan pidana dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana adalah keadaan ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum dengan kesadaran dan kemauan yang bebas. Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan tersebut akan dipertanggungjawabkan secara pidana.

Agar bisa dikenakan sanksi kepada pelaku tindak pidana, maka dibuat peraturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana yang tujuannya sebagai ukuran syarat-syarat yang harus ada terhadap diri seseorang sehingga dapat dijatuhkan sanksi/hukuman.

³⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm 4

³⁸ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: Cv. Utomo, 2004), hlm. 15

Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana, regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperlakukan karena telah melakukan tindak pidana.

Jadi perbuatan yang dilarang dalam hukum yang disetujui oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pelanggarnya, artinya hukuman yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Sehingga orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibebankan pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Namun walaupun seseorang melakukan perbuatan pidana tidak serta-merta orang tersebut dapat dipidana.

Referensi hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi landasan bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman, kecuali karena perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan."

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.³⁹

Dalam prakteknya, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dalam berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana yang terorganisir, kemudian tindak pidana kekerasan seksual. Pelanggar hukum pidana bisa dipertanggungjawabkan secara pidana dan dikenakan sanksi pidana, seperti pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Dalam prakteknya, pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti keadaan mental pelaku, keadaan sosial, dan sebagainya. Namun, pada dasarnya, prinsip

³⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 1

pertanggungjawaban pidana tetap berlaku sebagai dasar dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

B. PIDANA DAN PEMIDANAAN

Ahli hukum Andi Hamzah mengartikan sistem pidana dan pembedaan menjadi susunan (pidana) dan juga cara pembedaan. Kemudian M. Sholehuddin berpendapat bahwa soal sanksi adalah suatu hal yang sentral didalam hukum pidana sebab seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Sehingga pidana mengandung unsur tata nilai (*value*) didalam suatu masyarakat tentang apasaja yang baik dan yang buruk, apasaja yang bermoral dan apasaja yang tidak bermoral, serta apasaja yang dibolehkan juga apasaja yang tidak diperbolehkan.⁴⁰

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pembedaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pembedaan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi untuk pelaku pidana dan pembedaan. Jika arti sistem pembedaan secara luas merupakan suatu proses penerapan

⁴⁰ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010), Hlm. 13

atau penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, maka bisa dinyatakan kalau sistem pemidanaan meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Prof van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Menurut van Hammel Penderitaan tersebut dijatuhkan oleh penguasa yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana atas nama negara sebagai yang bertanggungjawab atas ketertiban hukum masyarakat

umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan karena orang tersebut telah melakukan pelanggaran atas suatu peraturan hukum yang oleh negara harus ditegakkan.⁴¹

Sementara itu Prof Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴²

Kedua ahli hukum pidana Belanda ini memiliki pandangan yang sama dalam memberikan batasan tentang pidana, yang pada hakikatnya adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami, bahwa penderitaan tersebut bukanlah merupakan suatu tujuan; melainkan hanyalah semata-mata sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan agar orang tidak melakukan kejahatan.⁴³

Para ahli hukum pidana Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dengan dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana. Menurut Prof Sudarto, pidana dapat

⁴¹ Lihat Lamintang, Op.Cit, Hlm.34

⁴² Ibid, Hlm. 34-35.

⁴³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana danPemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), Hlm. 34

diartikan sebagai penderitaan yang diterapkan oleh negara atas orang yang melanggar ketentuan perundang-undangan, secara sengaja agar merasakan sanksi sebagai penderitaan.⁴⁴ Kemudian Prof. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas tindak pidana, kemudian hal ini berbentuk suatu penderitaan yang secara sengaja dikenakan negara terhadap pembuat delik itu.⁴⁵

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:⁴⁶

- a. Pidana itu seharusnya adalah suatu penimpaan penderitaan dan/atau akibat-akibat lain yang membuat tidak senang pelaku delik;
- b. Pidana tersebut dikenakan secara sengaja oleh yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang);

⁴⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni Bandung, 1996), Hlm. 109-110.

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hlm. 5

⁴⁶ Muladi, *Op.Cit*, Hlm. 6

- c. Pidana itu ditimpakan terhadap orang yang telah melakukan delik pidana berdasarkan undang-undang.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum.

Pemberian nestapa atau penderitaan yang (sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan. Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa atau penderitaan. Misalnya Hulsman yang memandang pidana itu sebagai sebuah seruan untuk tertib (*tot de orde roepen*).⁴⁷

Pidana pada dasarnya memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi perbuatan dan yang kedua untuk menyelesaikan

⁴⁷ Sudarto, Op.Cit, Hlm. 110

permasalahan/konflik. Penyelesaian masalah/konflik tersebut terdiri dari pemulihan kerugian yang diderita atau mengembalikan kepercayaan antar sesama umat manusia. Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pemidanaan (*mordeling*), Seperti telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman tersebut bersumber dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁴⁸

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim. Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu.

⁴⁸ Sudarto, Op.Cit, Hlm. 71

Tidak jarang kita temui dalam kasus-kasus konkrit hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Namun tidak jarang pula hakim sepakat atau konform dengan tuntutan penuntut umum. orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan, bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.⁴⁹

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:⁵⁰ Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok:

⁴⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra aditia Bakti, 1996), Hlm. 22

- a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana Tambahan
 - f. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Kemudian, pada tahun 1916 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu apa yang disebut pidana tutupan. Pidana penutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP sekarang.

Dengan demikian, bahwa sistem pemidanaan yang tercantum dalam K.U.H Pidana mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan tunggal. Alternatif

artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilah dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.

Penjatuhan pidana mati menurut pemidanaan dalam K.U.H Pidana, selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara selama-lamanya 20 tahun (pidana penjara sementara waktu 20 tahun), hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal 340 K.U.H Pidana tentang pembunuhan berencana. Sistem pemidanaan yang bersifat tunggal sebagaimana di anut K.U.H Pidana dapat dilihat dalam pasal 489 ayat (1) Buku ke III K.U.H Pidana tentang pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang dan barang.⁵¹

Tentang pengertian hukum pidana secara umum, terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana di Indonesia. Namun sebagaimana ahli hukum pidana Roeslan Saleh,⁵² mengutip pendapat dari Moeljatno, maka penulis juga mengambil pendapat dari

51

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21543/Chapter%20II.Pdf;jsessionid=E49E02C84094B1CD73517FFA85AB3C93?sequence=3>.

⁵² Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13

Moeljatno di samping pendapat beliau tentang definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang lain. Moeljatno berpendapat kalau Hukum Pidana yaitu bagian dari seluruh hukum yang ada di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁵³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, beserta ancaman atau sanksi hukum yang berbentuk pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan itu.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵⁴

Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas

⁵³ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

⁵⁴ Ibid.

(pinciple of legality), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP).⁵⁵

Jika ketiga bagian di atas diklasifikasikan secara sistematis, maka akan terbagi kedalam dua bagian utama. Pertama, mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) dan mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability atau criminal responsibility*), disebut juga dengan hukum pidana materiel. Kedua, mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana dan atasnya dapat dipidana atau tidak dapat dipidana, dinamakan hukum pidana formal.⁵⁶

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.⁵⁷

⁵⁵ Ibid, hlm 5

⁵⁶ Lukman Hakim, *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*, (Jakarta: Deepublish, 2020), hlm 4

⁵⁷ Chairul Huda. Op.Cit., hlm 26.

Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “strafbaar feit”. “Strafbaar feit” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “strafbaar feit” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana” “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.⁵⁸

Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP);
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya.

Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

⁵⁸ Lukman Hakim, Op.Cit. hlm 3.

Adapun mengenai *Locus Delicti*, dikenal tiga teori, yaitu:

1. Teori perbuatan materiil (*leer van de lichhamelijke daad*). Menurut teori ini maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.
2. Teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument*), yang mengatakan bahwa delik dilakukan ditempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan lain perkataan yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana ada “*uitwerking*” alat yang dipergunakan.
3. Teori akibat (*leer van het gevolg*). Menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* ialah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.⁵⁹

Adapun Moeljatno, mengatakan bahwa teori tentang *Locus Delicti* ada dua aliran, yaitu:

1. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat di mana terdakwa berbuat.
2. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat.⁶⁰

⁵⁹ R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1960), hal. 22-23

Adapun terkait mengenai waktu terjadinya delik (*tempus delicti*), adalah berhubungan dengan:

1. Pasal 1 KUHP: Apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?
2. Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggungjawab?
3. Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum. Kalau belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan:
 - a. Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun;
 - b. Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan;
 - c. Menjatuhi pidana seperti orang dewasa. Maksimum dari pada pidana-pidana pokok dikurangi 1/3 (lihat Pasal 47 KUHP).
4. Pasal 79 KUHP (verjaring atau daluwarsa). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.

⁶⁰ Moeljatno, Op. Cit, hlm. 86

5. Pasal 1 angka 19 KUHP, ketentuan mengenai “tertangkap tangan” (*op heterdaad*), yaitu: tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.⁶¹

C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melalui Restitusi ;

Sudah menjadi konsekuensi otomatis bahwa eksistensi kejahatan pada suatu masyarakat selalu menimbulkan adanya korban, baik yang berbentuk korban secara langsung (seseorang yang terlanggar hak-haknya oleh pelaku kriminal) ataupun korban tidak langsung (rusaknya eksistensi sistem norma di masyarakat). Dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, kehadiran korban kejahatan belum diperhatikan. Sistem peradilan pidana yang saat ini lebih mengarah kepada penghukuman terhadap pelaku kriminal guna

⁶¹ Lukman Hakim, Loc.Cit.

memberikan efek jera bagi pelakunya. Kemudian kehadiran korban hanyalah ditempatkan sebagai bagian dari alat pembuktian atau pendukung pembuktian didalam persidangan.

Saat ini dapat dilihat bahwa perhatian terhadap hal-hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat minim. Padahal kurangnya perhatian yang diberikan terhadap Korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.⁶² Jika sistem peradilan semakin lemah untuk memberikan solusi penyelesaian masalah kejahatan didalam masyarakat, maka konsekuensi logisnya akan terjadi degradasi kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Sehingga wajar saja jika pihak korban tindak pidana atau keluarganya dan juga masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebagai reaksi dari rasa kecewa atas minimnya perlindungan hukum kepada korban.

Perlindungan hak-hak asasi (pemulihan korban dari kerugian atau penderitaan) yang diterima oleh korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan hak-hak asasi pelaku tindak pidana mulai dari sebagai tersangka, terdakwa hingga terpidana. Oleh karenanya

⁶² M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Malang: Bayu Media, 2003), Hlm 69

Mudzakkir⁶³ menyatakan bahwa adalah aib suatu bangsa ketika konstitusi melindungi hak-hak asasi orang yang melanggar hukum pidana, sementara hak-hak asasinya orang yang menjadi korban dari suatu kejahatan yang notabene tidak bersalah tidak dilindungi konstitusi.

Semestinya korban kejahatan haruslah dilindungi sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan besar kecilnya ganti rugi yang diharapkan. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil alih oleh negara, peranan Korban tidak diperhatikan lagi.⁶⁴ Oleh karena itu menurut Mudzakkir, kedudukan korban kejahatan tidak diakui oleh hukum pidana sebagai korban atau pihak yang dirugikan karena adanya kejahatan. Korban kejahatan dalam hukum pidana dan proses peradilan pidana hanya berperan sebagai pelapor (delik biasa), pengadu (delik aduan), saksi (perkara pidana)

⁶³ Mudzakkir, *Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHP, Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Restitusi bagi Korban, Makalah yang disampaikan pada diskusi terfokus tentang "Tinjauan mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia"* yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Red Top, Jakarta, Desember 2011

⁶⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), Hlm.75-76.

dan pihak yang berkepentingan (perkara Praperadilan). Kerugian korban kejahatan dinilai dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan.⁶⁵

D. Korban Yang Mendapatkan Restitusi Akibat dari Tindak Pidana;

Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang telah dirugikan atau yang telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan. Para ahli dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korban mempunyai definisi yang beragam mengenai korban, sebagai gambaran umum maka penulis mengutip pendapat Lilik Mulyadi, Beliau berpendapat bahwa:⁶⁶

Lebih lanjut Lilik Mulyadi juga menegaskan bahwa dari perspektif Ilmu Victimologi, korban tersebut yang hanya berarah pada ruang lingkup akibat tingkah laku manusia. Berdasarkan pendapat

⁶⁵ Mudzakkir, Op Cit, Hlm 4

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, (Bandung, Alumni, 2012), Hlm 246

Sellin dan Wolfgang⁶⁷ yang mengklasifikasikan jenis korban sebagai berikut:

1. *Primary Victimization*, adalah korban individual. Korbannya merupakan orangperorang atau bukan kelompok
2. *Secondary Victimization*. Korban merupakan kelompok seperti badan hukum
3. *Tertiary Victimization*. Korban merupakan masyarakat luas
4. *Mutual Victimization*. Korban merupakan pelaku, misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba, dan lain-lain
5. *No Victimization*. Korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana selalu saja dilupakan dan kurang mendapatkan perhatian (dalam hal pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap korban tidaklah seimbang dengan perhatian dan pengakuan hak-hak pelaku tindak pidana. Padahal dalam hal penegakan hukum disebuah negara yang berdasar sebagai negara

⁶⁷ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), Hlm 60-61

hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap pelaku dan korban kejahatan adalah seimbang sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*). Pada hakikatnya persoalan ketidakseimbangan hak antara pelaku dan korban ini harus dilihat secara adil dalam hal perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat menyeluruh (*universal*) melingkupi skala nasional maupun internasional.

BAB IV

ATURAN HUKUM TENTANG RESTITUSI TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA

A. Aturan Hukum Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”.

Didalam KUHAP, ganti rugi bagi korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini dapat diartikan bahwa korban dapat mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi.

Ganti rugi untuk korban ini hanya mencakup ganti rugi yang bersifat materiil, sedangkan untuk ganti rugi yang sifatnya immateriil maka para korban harus mengajukan gugatan perkara secara keperdataan.⁶⁸

Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi yaitu berkaitan dengan memperbaiki atau merestorasi terhadap kerugian berbentuk harta benda, fisik, moral dan hak-hak korban yang disebabkan oleh adanya tindak pidana.

Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana. Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia : Penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan

⁶⁸ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 7

atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "si pembuat" (dader) dari suatu tindak pidana.⁶⁹

Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan tiga serangkai yakni delik (tindak pidana) – pembuat – korban. Masih pula harus diperhatikan, kerugian itu bersifat immateriil dan materiil. ganti rugi yang bersifat materiil tidak menyebabkan masalah, namun tidak demikian dengan ganti rugi yang sifatnya immateriil, yang berupa kecemasan, rasa malu, kesusahan dan lainnya. hal ini harus diganti rugi dengan berbentuk uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, di situ dikenal apa yang disebut uang duka.⁷⁰

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak

⁶⁹ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007). Hlm 13

⁷⁰ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 183-184

termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana dengan terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil atau merugikan dirinya.

Dalam kaitannya antara korban dengan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa pendapat pakar hukum, terutama tentang ganti rugi atau restitusi korban tindak pidana, menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang dituduh melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana.

Hal ini sesungguhnya tidak layak dibandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru lebih berat di alami oleh korban tidak dapat dimintakan ganti rugi melalui prosedur pidana. Hukuman pidana positif baik materiil

maupun formil telah mengatur mengenai upaya perlindungan kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi antara lain dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul dari pidana yang dilakukannya.

Awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan, juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHP juga dikenal hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini ditujukan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana. Sementara rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dalam putusan pengadilan.⁷¹

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal perlindungan bagi korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana, KUHP telah

⁷¹ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, Op.cit, hlm 12

menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98-101. Namun dalam praktiknya, hal ini jarang sekali diterapkan karena kendala dalam hal korban terlambat atau tidak melaporkan kepada jaksa penuntut umum tentang permintaan gugatan ganti kerugian sehingga pada saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, tuntutan tersebut tidak memuat tentang gugatan ganti kerugian. Selain itu, yang menjadi kendala yakni lamanya prosedur pembayaran gugatan ganti kerugian dari pemerintah kepada korban, walaupun dalam putusan pengadilan sudah ditetapkan bahwa terhadap korban perlu diberikan ganti kerugian, dan biasanya hanya diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana (misalnya kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan).

Disamping itu, dengan diatur dalam KUHAP, maka ketentuan tentang restitusi akan lebih luas cakupan dan ruang lingkungannya, tidak terbatas pada tindak pidana tertentu saja mengingat restitusi diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Apabila ketentuan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana hanya diatur dalam KUHAP, maka akan ada persamaan mekanisme implementasinya oleh aparat

penegak hukum. Akan tetapi, KUHAP haruslah memasukkan ketentuan tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana.

Dengan tidak diaturnya tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban, maka jika orang yang melakukan tindakan pidana tidak mampu membayar dan/atau tidak mau membayarkan restitusi terhadap korban, hal tersebut tidak berakibat hukum dan menimbulkan implikasi apa pun bagi pelaku. Akan tetapi, di lain pihak, hal tersebut tentunya akan menghalangi korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi. Oleh karena itu, perubahan KUHAP pun dapat mengakomodasi ketentuan tentang daya paksa pembayaran restitusi.

Dalam rangka pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Untuk diketahui, bahwa yang dimaksud dengan "restitusi" adalah merupakan bagian dari reparation atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan "kompensasi" memiliki pemahaman yang hampir sama dengan

restitusi, hanya pemberiannya dilakukan oleh negara dan bukan pelaku tindak pidana.

Untuk korban yang bersifat khusus diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa: "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi." Pihak yang dapat mengajukan restitusi diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menentukan: "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi; dan permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pemahaman bahwa korban telah menderita suatu bentuk kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana yang menimpa dirinya dipahami sebagai suatu asas universal hampir di seluruh bagian dunia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tidak dapat dipisah-lepaskan, seperti yang dikemukakan oleh Zvonimir-Paul Separovic sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yakni: "*The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*". Dengan kata

lain bahwa memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban merupakan bagian dari perwujudan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

2. Bentuk-Bentuk Restitusi

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban adalah adanya upaya pemberian hak kepada korban berupa kompensasi dan restitusi. Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana yang dia lakukan. Restitusi untuk korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 7A yang berbunyi: Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan ³Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban. Selain dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (sebelum direvisi menjadi UU 31/2014, sebelumnya UU 13/2006), ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan tersebut mengatur secara rinci tata cara pengajuan restitusi dari korban ke LPSK, tata cara pemeriksaan substansi oleh LPSK terhadap permohonan restitusi korban, tata cara permintaan restitusi kepada Penuntut Umum dan Pengadilan, hingga pelaksanaan restitusi. Meski begitu masih ada kekurangan pada PP tersebut, yakni terkait bagaimana mekanisme jika restitusi tidak dilaksanakan oleh pelaku kejahatan, atau bagaimana jika pelaku kejahatan tidak mampu secara materi untuk membayar restitusi. Beberapa korban tindak pidana yang ditangani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhasil mendapatkan restitusi.

3. Hukum Yang Mengatur Tentang Restitusi

Pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang biasa disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Setiap perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian bagi korbannya secara materil maka dapat dilakukan

penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana disebutkan didalam pasal 98 undang-undang tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Permintaan restitusi diajukan oleh korban tindak pidana yang mengalami kerugian materil, baik itu langsung maupun melalui penuntut umum. Kemudian majelis hakim akan menetapkan perkara gugatan ganti kerugian dengan

perkara pidana untuk selanjutnya diadili mengenai dikabulkan atau tidaknya permintaan tersebut.

Dalam pasal yang sama pada ayat 2 disebutkan bahwa permintaan penggabungan ganti kerugian dengan perkara pidana hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan di persidangan kepada majelis hakim.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Restitusi dalam undang-undang ini diatur didalam pasal 7 sebagaimana berbunyi:

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Inilah yang mendasari perihal hak restitusi dapat diajukan oleh korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan untuk selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sebagaimana bunyi pasal 7A sebagai berikut :

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- 5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam hal ini akan menghitung jumlah kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana dan mengajukannya kepada penuntut umum untuk dimuat didalam tuntutan

apabila permohonan ini diajukan sebelum adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun bila permohonan tersebut diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.

Pemberian restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang teknik atau tata cara pengajuan restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) oleh korban tindak pidana Sebagaimana diatur dalam pasal 19 yang berbunyi :

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya.

Dalam hal pengajuan permohonan restitusi dijelaskan bahwa yang berhak untuk mengajukan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah korban, keluarga atau kuasanya. Selanjutnya permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia bermaterai cukup kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana disebutkan pada pasal 21 ayat 1 yang berbunyi:

“Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Pengadilan melalui LPSK”

Untuk isi permohonan tertulis yang akan diajukan tersebut wajib memuat hal-hal sebagaimana yang disebutkan pada pasal 21 ayat 2 yang berbunyi :

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang tindak pidana;
- c. identitas pelaku tindak pidana;
- d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. bentuk Restitusi yang diminta

Selanjutnya pada pasal 21 ayat 3 menjelaskan tentang lampiran bukti pendukung yang harus dilampirkan, sebagaimana berikut ini :

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

- a) fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b) bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d) fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
- e) surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjuk menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f) surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
- g) surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan

- h) kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori atau bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana, yakni disebut dengan istilah restitusi dan kompensasi. Sebagaimana dijabarkan tentang perbedaan pengertian dari keduanya ialah:

1. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.
2. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Dapat dilihat perbedaan daripada keduanya adalah terkait dengan subjek yang dibebankan untuk melakukan ganti kerugian kepada korban. Istilah restitusi digunakan untuk membebankan tanggungjawab ganti kerugian kepada korban oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang terkait, sedangkan dalam kompensasi yang melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami korban dibebankan kepada negara atau pemerintah.

Korban dalam perspektif peraturan ini diartikan sebagai orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan pemohon restitusi atau kompensasi adalah Pemohon adalah Korban, Keluarga, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Termohon adalah pelaku tindak pidana atau orang tua atau wali, dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak.

Peraturan ini berlaku terbatas pada Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permohonan Kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diatur didalam pasal 4 bahwa Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau

- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Tentang Persyaratan Permohonan diatur didalam pasal 5 sebagai berikut:

1. Ayat (1) Permohonan Restitusi harus memuat:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas Korban, dalam hal pemohon bukan korbansendiri;
 - c. uraian mengenai tindak pidana;
 - d. identitas terdakwa/Termohon;
 - e. uraian kerugian yang diderita; dan
 - f. besaran Restitusi yang diminta.
2. Ayat (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Karban;
 - b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohondan/ atau Karban dibuat atau disahkan oleh

- pejabatberwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c. bukti biaya Korban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
 - e. fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;
 - f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
 - g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
 - h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

3. Ayat (3) Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (4) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

Tatacara pengajuan restitusi diatur pada pasal 8 sebagaimana dijelaskan bahwa pemohon dapat mengajukan restitusi secara langsung kepada ketua pengadilan setempat sesuai dengan tempat dimana perkara tersebut diperiksa. Selain itu pemohon juga dapat menyampaikan permohonan restitusi tersebut melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan cara mengirimkan secara tertulis permohonan serta melampirkan bukti-bukti kerugian yang dialami oleh korban.

Setelahnya maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan menghitung dan membuat keputusan terkait nilai jumlah kerugian yang dialami oleh korban dan menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dapat dimuat didalam memori tuntutan. Dalam hal permohona disampaikan sebelum berkas perkara dilimpahkan maka penuntut umum memasukkan permohonan restitusi didalam dakwaan dan menyampaikannya kepada pelaku ataupun kuasa hukum pelaku tindak pidana.

Jika korban tidak mengajukan restitusi melalui LPSK maupun penuntut umum, maka pada saat korban diperiksa sebagai saksi dipersidangan maka majelis hakim menyampaikan hak korban tentang haknya untuk memperoleh ganti kerugian dan dapat diajukan secara langsung dipersidangan tersebut. Agar permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim maka penuntut umum juga mengajukan alat bukti kerugian materil yang dialami oleh korban kepada hakim.

Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi didalam tuntutan nya atas permintaan pemohon. Selanjutnya atas tuntutan tersebut maka hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menjatuhkan putusan yang memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
- b. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
- c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.

Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi. Permohonan restitusi bilamana ditolak oleh hakim, maka tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan gugatan perdata setelah putusan dikarenakan

terdakwa bebas atau tidak terbukti bersalah, ataupun masih ada kerugian korban yang belum diajukan ganti rugi dipersidangan pidana.

Diatur didalam pasal 30 bahwa Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tigapuluh) Hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau PihakKetiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) Hari sejakpenetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukandalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkarapokok berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketigabelum melaksanakan pemberian Restitusi, JaksaAgung / Jaksa / Oditur memerintahkan pelaku tindakpidana dan/ atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Harisejak tanggal surat perintah diterima.

Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepadaKorban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon

atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung/
Jaksa/ Oditur. Setelah menerima pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa Agung / Jaksa /
Oditur menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/
atau Pihak Ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk
memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat
30 (tiga puluh) Hari atau 14 (empat belas) Hari dalam hal
Restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang.

Dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/
atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi
pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi putusan pidana
kurungan atau pidana penjara pengganti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14), Jaksa
Agung/Jaksa/Oditur melaksanakan putusan terkait pidana
kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut.
Pelaksanaan putusan pidana kurungan pengganti atau pidana
penjara pengganti dilakukan secara proporsional dengan
memperhitungkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan

oleh pelaku tindak pidana dan/atau PihakKetiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Restitusi Terhadap Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindak Pidana

1. Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana

Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana. Restitusi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku pidana untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Namun, pada kenyataannya, restitusi sering kali tidak dilaksanakan dengan baik dan korban tindak pidana tidak mendapatkan keadilan secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi sebagai upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi restitusi antara lain kurangnya kesadaran pelaku pidana akan tanggung jawabnya, keterbatasan sumber daya keuangan korban tindak pidana, serta kurangnya koordinasi antara

lembaga penegak hukum dalam melaksanakan restitusi. Selain itu, terdapat perbedaan dalam praktik restitusi antara wilayah-wilayah di Indonesia yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana.

Restitusi bertujuan untuk mengurangi beban korban tindak pidana, baik secara ekonomi maupun psikologis, serta sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku pidana dan korban. Selain itu, restitusi juga dapat menjadi salah satu bentuk hukuman bagi pelaku pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menekankan tanggung jawab sosial yang harus dipikul oleh pelaku pidana atas tindakannya.

Namun, dalam praktiknya, implementasi restitusi sering kali tidak dilaksanakan dengan baik dan korban tindak pidana tidak mendapatkan keadilan secara maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran pelaku pidana akan tanggung jawabnya, keterbatasan sumber daya keuangan korban tindak pidana, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam melaksanakan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi restitusi

terhadap korban tindak pidana di Indonesia agar korban dapat mendapatkan keadilan secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana di Indonesia, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku pidana akan tanggung jawabnya, menyediakan sumber daya keuangan yang memadai bagi korban tindak pidana, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam melaksanakan restitusi. Selain itu, perlu adanya harmonisasi dalam praktik restitusi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa korban tindak pidana mendapatkan keadilan secara maksimal.

2. Kerugian Korban Akibat Tindak Pidana

Korban tindak pidana dapat mengalami kerugian baik secara fisik, materiil, maupun psikologis. Kerugian fisik dapat berupa cedera tubuh, luka-luka, atau bahkan kematian akibat tindakan pidana. Sementara itu, kerugian materiil dapat berupa kehilangan harta benda seperti uang, kendaraan, atau properti lainnya yang diambil atau rusak akibat tindakan pidana.

Selain kerugian fisik dan materiil, korban tindak pidana juga dapat mengalami kerugian psikologis. Kerugian ini dapat berupa trauma, rasa takut, cemas, dan depresi yang diakibatkan oleh tindakan pidana yang dialami. Korban tindak pidana juga dapat mengalami kerugian reputasi dan sosial akibat stigmatisasi atau pengucilan oleh masyarakat karena menjadi korban tindak pidana.

Kerugian korban akibat tindak pidana dapat sangat berdampak pada kehidupan korban dan keluarganya. Selain itu, kerugian ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban tindak pidana dan pemulihan kerugian yang diderita oleh korban merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan pidana.

BAB V

PENERAPAN HUKUM TERKAIT RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

A. Penerapan Hukum Restitusi di Pengadilan Negeri Rantauprapat

Penerapan hukum adalah proses yang penting dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Penerapan hukum melibatkan pemberlakuan undang-undang dan aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku warga negara dan menegakkan konsekuensi atas pelanggaran hukum. Terkait dengan restitusi, maka penerapan hukumnya dapat dilakukan disemua tingkatan peradilan, mulai dari peradilan tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung. Namun tidak semua pengadilan dapat menangani terkait restitusi, seperti misalnya Pengadilan Militer ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Rantauprapat merupakan institusi yang berwenang menerapkan perihal hak restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dan dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan observasi yang telah

dilakukan oleh penulis maka diketahui bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah pernah memutus permohonan restitusi yakni ialah perkara tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Didalam amar putusan tersebut terlihat bahwa hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan permohonan pihak korban dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya, akan tetapi sebelum pembahasan tentang pertimbangan hakim maka terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan Kasus Posisi, Dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang akan diuraikan dibawah ini :

Permohonan Restitusi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Rap. Bahwa sebelumnya tertanggal 03 desember 2020 telah diterima Laporan Polisi Nomor : LP/1784/XII/2020/SU/RES-LBH, oleh Polres Labuhanbatu yang dilaporkan oleh Orang Tua Kandung korban akibat adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi dibawah ini.

1. Kasus Posisi

Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa WD Alias Dani Kolong sedang menonton film di ruang TV, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi, dan pada saat Terdakwa dikamar mandi, pintu kamar mandi ditutup dengan tirai dan tiba-tiba Terdakwa terkejut melihat anak korban membuka tirai dan mau masuk ke dalam kamar mandi, dan anak korban tidak jadi masuk ke dalam kamar mandi dan pergi dari kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung pergi ke ruang tamu dan melihat anak korban sedang tidur-tiduran di tempat tidur yang ada di ruangan tamu sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa mendatangi anak korban dan berdiri disamping kepalanya dan setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban dan memaksa anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa selama lebih kurang satu menit.

Selanjutnya dua hari kemudian sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa tiba dirumah dan mau mandi, lalu Terdakwa mengambil handuk didalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melihat anak korban sedang tidur-tiduran di tempat tidur sambil

bermain handphone, kemudian hawa nafsu Terdakwa naik, kemudian Terdakwa langsung mendatangi anak korban dan langsung menarik tangan anak korban untuk duduk, dan setelah itu anak korban duduk, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa namun anak korban tidak mau atau menolaknya, lalu Terdakwa memaksa anak korban dengan cara memegang tangan anak korban dan mendekatkan tangan anak korban ke kelamin Terdakwa dan Terdakwa berkata “pegang burung bapak”, dan saat itu anak korban memegang alat kelamin Terdakwa selama lebih kurang dua puluh detik, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban.

Selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba dirumah dan melihat anak korban sedang tidur-tiduran sendirian sambil bermain handphone di ruangan tamu sambil menonton TV, dan karena melihat Terdakwa, anak korban hendak pergi dan Terdakwa berkata “diam” (sambil Terdakwa menunjuk anak korban)”, dan anak korban berkata “kenapa”, dan Terdakwa berkata “udah diam”, lalu Terdakwa langsung mendekati

atau mendatangi anak korban dan Terdakwa langsung jongkok di depan Terdakwa dan saat itu Terdakwa memegang pergelangan kedua kaki anak korban, lalu merenggangkan kaki anak korban dan setelah itu Terdakwa menarik kedua kaki anak korban dan setelah itu Terdakwa menarik kedua kaki anak korban dan tubuh anak korban ikut tertarik dan alat kelamin anak korban berada di depan mulut Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menarik rok anak korban ke atas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa membuka paksa celana dalam anak korban dari samping sebelah kanan dekat tempat kencing anak korban, dan setelah itu Terdakwa menekukkan kedua kaki anak korban sambil di buka atau di kangkangkan dan setelah itu Terdakwa membuka celana dalam anak korban dari sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa mendekatkan mulutnya didepan lubang kelamin anak korban dan saat itu Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat dan mengemut-ngemut alat kelamin anak korban selama satu menit dan saat itu anak korban menarik tubuhnya dan menghidar ke dinding kamar dan menjauh dari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah.

Melihat kasus posisi diatas dapat dilihat bahwa telah

terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh laki-laki yang berstatus sebagai ayah tiri dari korban tindak pidana yang pada saat itu masih dibawah umur (anak). Akibatnya anak tersebut dibawa kerumah sakit untuk dirawat sementara, sehingga menimbulkan kerugian korban baik secara materil maupun moril, kemudian orangtua perempuan korban (ibu kandung) merasa memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan pelaku dan akhirnya dengan inisiatif sendiri mengajukan permohonan restitusi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan mengirimkan surat permohonan tertanggal 27 Januari 2021 perihal Permohonan Restitusi yang ditujukan kepada Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jakarta. Didalam surat pemohonan tersebut menguraikan tentang Identitas Orang Tua (wali), identitas anak, uraian peristiwa, penderitaan yang dialami, uraian kerugian, serta lampiran berkas kwitansi serta dokumen pendukung lainnya.

Uraian kerugian sebagaimana disebutkan diatas terdiri dari:

1. Biaya Transportasi dan makan selama pengurusan perkara di

- Kepolisian Polres Labuhanbatu senilai Rp. 360.000;
2. Biaya *Visum et Repertum* di RSUD Rantauprapat senilai Rp. 275.000;
 3. Biaya konsumsi senilai 110.000;
 4. Biaya pengiriman dokumen ke LPSK Jakarta tanggal 20 januari 2021 senilai Rp. 33.500;
 5. Biaya kehilangan penghasilan berupa penjualan Tupperware dan berdagang bakso dengan penghasilan sejak desember 2020-januari 2021 senilai Rp. 2.528.000.

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas kemudian direspon dan ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan langkah awal yang dilakukan oleh LPSK adalah mengajukan permintaan untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban guna kepentingan perlindungan korban atas dugaan tindak pidana pencabulan, yang ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Labuhanbatu. Kemudian LPPA menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada LPSK yang intinya memuat kondisi yang dialami oleh korban sebagaimana diuraikan dalam gambaran umum sebagai berikut :

a. Gambaran Umum

1. Sopia Adelia selanjutnya disebut SA atau korban berperawakan kurus, kecil dan berkulit sawo matang. Korban adalah anak pertama dari pernikahan ibunya yang kedua. Korban memiliki satu kakak perempuan dari pernikahan ibunya yang pertama dan seorang adik perempuan dari pernikahan ibunya yang ketiga. Selama ini korban tinggal bersama adik, ibu dan ayah tirinya sementara kakak korban tinggal bersama ayah kandung kakaknya.
2. Di awal pemeriksaan korban cenderung tampak banyak diam, dan enggan berbicara sehingga memerlukan waktu yang lama untuk dapat membuat korban mau berbicara terkait kasus yang dialaminya. Walaupun alihimya dengan suara yang sangat pelan akhirnya korban perlahan menceritakan terkait peristiwa yang dialaminya.

b. Profil Psikologis

1. Secara umum korban termasuk anak yang kurang komunikatif namun setelah dilakukan pendekatan akhirnya korban mau diajak berbicara dan dapat

memahami maksud pertanyaannya.

2. Secara umum korban masih mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Korban mampu menyebutkan identitas diri dan keluarga serta mampu menceritakan aktifitas sehari-hari baik dalam rumah maupun di lingkungannya. namun tampak kurang focus, lambat dan memerlukan waktu yang lama..
3. Pasca dugaan pencabulan yang terjadi pada diri korban, saat ini korban lebih berdiam diri di rumah serta menghindari kontak dengan teman-temannya dan malu untuk kembali ke sekolah. Selain itu korban tampak diam tampak agresifitas seperti marah, memaksakan keinginan sehingga sering bentrok dengan saudara-saudaranya.

c. Terkait Tindak Pidana Yang Dialami

1. Berdasarkan keterangan korban peristiwa yang dialami korban saat ia masih duduk di akhir kelas II. Di awal pemikahan ibu korban dengan ayah tirinya menurut korban ayah tiri korban perhatian kepada dirinya dengan sebutan "Bapak baik". Namun seiring dengan waktu ayah

tiri korban dikatakan mulai bersikap jahat terhadap dirinya. hal ini disebabkan pertama saat korban sedang menonton televisi sementara ibunya sedang sholat dan saat itu bapak tirinya pulang ke rumah dan secara spontan menimpa tubuh korban serta mengancam jangan diberitahu ke ibu korban karena akan dibunuh, korban diam sambil menangis. Selanjutnya ayah tirinya membuka celana korban dan kemudian ayah tirinya membuka resleting celana dan mencoba memasukkan alat kelamin (dalam hal ini korban menyebut "burung" untuk sebutan alat kelamin.) tersebut ke bagian kelamin korban namun tidak bisa sehingga akhirnya Ayah tiri korban mengatakan "Kunggu kau sampai besar". Korban saat itu menjawab "aku tidak mau".

2. Kemudian selanjutnya ketika ibu korban pergi bersama adiknya sementara korban tinggal sendirian di rumah. Korban sedang bermain handphone di dalam kamar dan saat itu ayah tiri korban pulang ke rumah dan sempat bertanya tentang keberadaan ibunya yang sudah pergi. Ketika diketahui bahwa korban hanya tinggal sendirian di

rumah ia disuruh menghisap "burung " bapak tirinya tersebut. walaupun korban sudah menolak tetapi ayah tirinya tetap memaksa dengan menekan kepala serta mengarahkan mulut korban dan secara terpaksa korban memasukkan burung ayah tirinya tersebut sehingga membuat korban merasa mau muntah.

3. Perlakuan ayah tirinya tersebut sudah berulang namun korban mengatakan lupa berapa kali persisnya hal tersebut tapi korban mengatakan bahwa bapaknya tersebut sebenarnya jahat dari awalnya karena saat korban berangkat sekolah dan bersalaman maka bawah telapak tangannya selalu di elus sehingga membuat korban tidak mau bersalaman.
4. Korban mengatakan bahwa sebenarnya ibu korban selalu mengingatkan untuk bercerita jika ada perlakuan dari bapaknya tersebut tetapi korban mengatakan ada rasa takut karena ada ancaman dari ayah tirinya tersebut.

d. Dampak Psikologis Peristiwa

1. Dampak Psikologis Peristiwa dugaan tindakan cabul tersebut membuat Korban merasa malu dan menarik diri,

rasa malas sehingga korban memutuskan untuk tidak bersekolah dan berdiam di rumah saja.

2. Korban merasa takut dan suka melamun serta selalu dalam ingatannya akan kejadian tersebut sehingga korban mengatakan "aku macam mau gila".
3. Korban tipe anak yang pendiam tetapi masih mau berinteraksi dengan teman sebayanya namun setelah peristiwa yang dialami korban semakin berdiam diri dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan teman-temannya.
4. Korban merasa ketakutan jika bertemu atau berkenalan dengan lelaki dewasa.

e. Kesimpulan

1. Adanya keterangan dari korban tentang peristiwa yang dialaminya maka patut diduga korban telah mengalami pelecehan dari ayah tirinya.
2. Bahwa ditemukan dampak psikologi pada korban yang memenuhi kriteria trauma seperti merasa ketakutan malu sehingga membuat korban mudah marah. Dan tersinggung. Selain itu korban menjadi tertutup dan selalu mengatakan bahwa ia seperti mau gila dan teringat akan

perlakuan ayah tirinya tersebut.

3. Selain itu akibat peristiwa tersebut korban memutuskan tidak mau lagi bersekolah karena beranggapan semua orang akan mencemoohkannya.

f. Estimasi Pembiayaan Layanan Psikologis Selama 6 Bulan

No	Nama Klien	Layanan	Volume Pertemuan	Pembiayaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	SA	Assesment lanjutan	3	500.000	1.500.000
		Konseling Supportive	24	400.000	9.600.000
		Psikoterapi	10	750.000	7.500.000
Jumlah					18.600.000
Terbilang : Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah					0
2	M	Assesment lanjutan	2	500.000	1.000.000
		Konseling Supportive	12	400.000	4.800.000
		Psikoterapi	6	750.000	4.500.000
Jumlah					10.300.000
Terbilang : Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah					
Total 1 + 2					28.900.000

Terbilang : Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Tabel 3 : Biaya layanan psikologis selama 6 bulan
Sumber : LPSK RI

Setelah menerima hasil terkait penderitaan psikologis yang dialami oleh korban tindak pidana, selanjutnya LPSK melakukan penghitungan nilai kerugian yang akan diajukan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat didalam memori tuntutananya. Kemudian LPSK menyerahkan Pengajuannya kepada Jaksa melalui surat LPSK Nomor : R-1144/5.5.2.HSKR/LPSK/05/2022, tertanggal 13 Mei 2022 sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Laporan Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor: tanggal 3 Desember 2020; LP/1784/XII/2020/SU/RES-LBH,
- c. Surat Permohonan yang ditujukan kepada LPSK tentang Pengajuan Permohonan Restitusi dari Sdri. Mentary mewakili Sdri. Sopia Adelia, tanggal 21 Januari 2021;

- d. Surat LPSK No. R-1102/5.2.HSKR/LPSK/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021 hal Pengajuan Permohonan Restitusi yang ditujukan ke Kapolres Labuhanbatu; dan
 - e. Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK Nomor B.0637/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang diterimanya Perpanjangan Pemenuhan Hak Porsedural, Bantuan Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi terhadap Sopie Adelia.
2. Bersama ini disampaikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah memberikan perlindungan kepada Sdri. Sopie Adelia. Adapun perlindungan diberikan sehubungan dengan statusnya sebagai Saksi Korban dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dengan Terdakwa WD als. Dani Kolong yang saat ini perkaranya dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
 3. Dalam hal pemenuhan hak Korban, LPSK juga memfasilitasi pengajuan ganti kerugian (Restitusi). Untuk LPSK menyampaikan pengajuan Restitusi senilai Rp 27.952.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu

Rupiah) yang disertai rincian dan pertimbangan kerugian terlampir.

4. Menindaklanjuti hal tersebut, mohon kiranya kepada kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu u.p. Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut diatas untuk dapat mencantumkan Permohonan Restitusi ini kedalam surat tuntutan (Requisitoir) terdakwa an. WD als. Dani Kolong.
5. Komponen Restitusi yang diajukan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana :
 1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan yang dialami Pemohon berupa :
 - a. Biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum.
 - b. Orang tua korban kehilangan penghasilan harian sebagai penjual tupperware dan penjual bakso karena harus mendampingi korban dan menjalani proses hukum.

c. Biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman dokumen permohonan perlindungan kepada LPSK.

2. Penggantian biaya perawatan medis.

3. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana.

6. Lampiran Dokumen Pendukung

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada LPSK tentang Pengajuan Permohonan Restitusi dari Sdri. Mentary mewakili anak kandungnya bernama Sopia Adelia tanggal 27 Januari 2021.

2. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan Pemohon tidak dapat melampirkan bukti dan dokumen pendukung terkait kerugian.

3. Salinan KTP an. Mentary NIK 1210015407920008

4. Salinan Akta Kelahiran an. Sopia Adelia Nomor: 1210-LT-13082018 5. Salinan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor: LP/1784/XII/2020/SU/RES-LBH, tanggal 3 Desember 2020.

2. Salinan Kwitansi pembayaran visum.

3. Salinan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-856/MK.02/2017, tanggal 24 Oktober 2017 perihal Satuan Biaya Perlindungan Saksi dan Korban pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/528/KPTS /2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumut Tahun 2021
5. Salinan Laporan hasil pemeriksaan psikologis bulan Februari 2021, oleh Psikolog Indrawaty Sinaga,S.Psi.Psikolog.
6. Salinan Estimasi Pembiayaan Layanan Psikologis, tertanggal 2 Maret 2021.
7. Tangkapan layar Besaran biaya pengiriman dokumen berdasarkan penelusuran pada situs ; <https://cektarif.com/ongkir-pos-rantauprapat-ke-jakarta-barat-1-2021.html> sebesar Rp 33.000.

7. Tabel Penilaian Kewajaran Restitusi oleh LPSK

No	Komponen	Jumlah Pengajuan (Rp)	Nilai Kewajaran Penghtungan LPSK (Rp)

1	Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan dan/atau Penghasilan	1.449.000	1.407.000
2	Penggantian biaya perawatan medis	275.000	175.000
3	Ganti Kerugian Atas Penderitaan sebagai akibat tindak pidana	Pemohon menyerahkan penghitungannya kepada LPSK	26.370.000
Total			27.952.000

Tabel 4 : Jumlah restitusi yang dianggap wajar
Sumber : LPSK RI

Berdasarkan tabel diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa jumlah pengajuan restitusi yang diajukan oleh korban tidak sama dengan yang diajukan oleh LPSK Republik Indonesia, ada penambahan biaya ganti kerugian atas penderitaan korban. Menindaklanjuti surat dari LPSK tersebut, maka jaksa memasukkan pengajuan permohonan restitusi didalam suratuntutannya sebagaimana tertuang didalam tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg. Perk. PDM-29/Rp.Rap/Eku.2/03/2022.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, kemudian Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa WD Alias Dani Kolong, yang pertama pada hari, tanggal, bulan yang lupa pada tahun 2019 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada dua hari kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dan yang ketiga pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau antara pada Tahun 2019 dan 2020 bertempat di Jalan Istiqomah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau pada suatu tempat yang masuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan".

b. Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa WD Alias Dani Kolong, yang pertama pada hari, tanggal, bulan yang lupa pada tahun 2019 sekira pukul 21.00 Wib, yang kedua pada dua hari kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dan yang ketiga pada bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya antara pada Tahun 2019 dan 2020

bertempat di Jalan Istiqomah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksā, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2), terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan dengan identitas bernama WD Alias Dani

Kolongsedemikian tercantum dalam surat dakwaan dimana Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis mendapat fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohani sehingga tidak terjadi Error in Persona dan Terdakwa adalah orang yang telah dikenali oleh para saksi sehingga menurut Majelis Terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke-2: Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Unsur ini bersifat alternative dimana bila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “kekerasan”(*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” yakni sesuatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut dan bertujuan untuk melaksanakan sesuatu, untuk tidak melaksanakan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Kemudian yang diartikan dengan “*Melakukan tipu muslihat*” yakni melaksanakan perbuatan dan/atau perkataan yang tidak jujur dengan tujuan untuk mengakali, menyesatkan, dan/atau mencari keuntungan, selanjutnya “Melakukan serangkaian kebohongan” adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sementara yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Secara khusus yang dimaksud anaksesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yakni seseorang yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga adalah anak yang masih didalam kandungan ibunya.

Kemudian yang dimaksud dengan Perbuatan cabul yaitu segala sesuatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan atau juga merupakan suatu perbuatan yang keji yang termasuk didalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya meraba anggota kemaluan, mencium, meraba-raba buah

dada wanita.

3. Surat Tuntutan

Setelah mengajukan dakwaan maka proses selanjutnya adalah pembacaan tuntutan di persidangan berikutnya, yang mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan atas perkara pidana tersebut.

Dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”.

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak kandung Terdakwa yang bernama Zoya Tri Yasmine alias Zoya, dan anak tiri Terdakwa yang bernama Sopia Adelia dan Cintya Shapira alias Tia dan anak mengalami ketakutan dan trauma.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Terdakwa sudah pernah dihukum.
4. Terdakwa seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang memberikan contoh yang baik dan rasa nyaman untuk keluarganya.

2. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WD alias Dani Kolong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak pendidik atau tenaga kependidikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WD alias Dani

Kolong berupa pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan kurungan.

3. Mewajibkan kepada Terdakwa WD alias Dani Kolong untuk membayar Restitusi kepada anak korban sebesar Rp. 27.952.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : Nihil.
5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebelumnya bahwa penulis telah melakukan wawancara langsung dengan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut diatas, wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023 di salah satu ruangan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, yang mana atas pertanyaan penulis maka jaksa menjawab bahwa terkait dengan hak restitusi dalam perkara tersebut diatas, permohonan itu atas dasar inisiatif dari orangtua korban, dengan cara mengirimkan surat permohonan restitusi via pos kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban setelah melakukan kajian tentang kerugian korban, maka mengirimkan surat kepada Jaksa Penuntut Umum agar rincian kerugian tersebut diajukan dipersidangan dengan cara dimuat didalam surat tuntutan jaksa. Menindaklanjuti surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut maka jaksa mengajukan permohonan restitusi korban di dalam surat tuntutan senilai sama dengan yang dimohonkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun permohonan itu tidak disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Atas putusan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana tertuang didalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 agustus 2022. Setelahnya terbitlah putusan tingkat banding yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 1154/Pid.Sus/2022/PT MDN.

Atas putusan tingkat banding tersebut, jaksa berpendapat bahwa belum ditemukan keadilan didalam kedua putusan tersebut sehingga mengambil langkah mengajukan kasasi ke Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang didalam Memori Kasasi tertanggal 17 Nompember 2022, hingga kini belum ada putusan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

72

Kemudian majelis hakim setelah mendengar tuntutan jaksa, maka didalam amar putusannya setelah pertimbangan yang akan dibahas setelah ini tidak mengabulkan permohonan restitusi dari korban meskipun semua syarat telah terpenuhi.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan majelis hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari rabu, tanggal 26 april 2023, dengan hakim yang bernama Bob Sadi Wijaya, SH, MH. Setelah saya mempertanyakan persoalan diatas maka hakim menjelaskan bahwa ada beberapa alasan sehingga Majelis tidak mengabulkan permohonan restitusi, meskipun pada prinsipnya sepanjang permohonan itu sudah terpenuhi maka majels hakim harus mengabulkannya. Alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2023

⁷³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, 26 April 2023

1. Tidak adanya rincian yang jelas tentang kerugian korban tindak pidana
2. Keadaan keuangan ekonomi pelaku tindak pidana yang tidak mampu untuk membayar restitusi atau ganti rugi tersebut.
3. Belum adanya peraturan yang mengikat sebelumnya.
4. Kurangnya pemahaman penegak hukum terkait dengan restitusi

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Restitusi Oleh Korban di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Setelah mendengarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim melaksanakan musyawarah untuk putusan terkait perkara tersebut, yang mana amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WD Alias Dani Kolong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan tersebut diputuskan dengan pertimbangan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara terperinci kerugian yang dimaksud, setelah Majelis mencermati surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) biaya kerugian yang dimaksud tidaklah terperinci dengan jelas maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Pertimbangan tersebut tentu sangat tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, bahwa sudah jelas akibat

daripada tindak pidana tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan immateril yang juga dapat dibuktikan dengan hasil penghitungan nilai kerugian daripada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bila ditinjau dari perspektif Pertanggungjawaban pidana, bahwa sesuai dengan pendapat Simons bahwa dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Sehingga seharusnya pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan wajib mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Dalam perspektif keadilan yang dikemukakan oleh Aristotels mengatakan bahwa keadilan berhubungan dengan memperbaiki sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga pelaku telah bersalah atas perbuatannya dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tersebut, sehingga kewajiban selanjutnya adalah memperbaiki dan

memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana.

Dalam persepektif yang berbeda pula ditinjau dari sudut pandang kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh jeremy bentham yang mengemukakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar dimasa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi, dan hukuman itu memberikan rasa puas bagi korban maupun orang lain, sehingga seyogyana bahwa hukum itu atau putusan yang dimaksud diatas haruslah dapat mencegah pengulangan tindak pidana, baik oleh pelaku sendiri maupun orang lain.

Kemudian juga putusan itu harus memberikan rasa puas bagi korban, sedangkan dalam putusan ini sudah jelas bahwa permohonan restitusi korban tidak dapat dipenuhi, dan sudah barang tentu tidak memberikan rasa puas bagi korban.

C. Analisis Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Restitusi Bagi Korban

Hak restitusi bukan merupakan hal yang baru di dunia peradilan pidana, karena hal terkait dengan penggabungan perkara

pidana dan perdata dalam hal adanya kerugian materil akibat tindak pidana tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana indonesia yang diterbitkan pada tahun 1981. Sehingga sudah seharusnya hal tersebut diterapkan disetiap perkara pidana yang menyebabkan adanya kerugian materil yang dialami oleh korban.

Untuk dijadikan sebagai pembanding dalam penelitian ini, maka penulis membahas dan menganalisis beberapa putusan yang terkait dengan hak restitusi dalam tindak pidana diberbagai pengadilan di Indonesia. Ada beberapa putusan dengan beragam jenis tindak pidana yang didalamnya ada permohonan restitusi oleh korban terhadap pelaku tindak pidana, kemudian oleh majelis hakim permohona tersebut dikabulkan didalam amar putusannya.

Perkara pidana tersebut antara lain ialah :

1. Perkara pidana Nomor : 195/Pid.B/2022/PN Yyk, dengan jenis perkara tindak pidana Perkosaan sebagaimana diatur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2022, kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa YYY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa membayar restitusi sebesar Rp40.066.850,00 (empat puluh juta enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
Dikembalikan kepada saksi Korban.
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek wana merah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan nomor : 085643204302 yang terpasang di handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru dengan nomor Imei 1 : 862387044021317 dan nomer imei 2: 862387044021308 milik Pandu Qori Agiel Alias Pandu Bin Mujiyana;
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna orange dengan panjang kurang lebih 20 cm;
- 1 (satu) buah rantai dari stainlis panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang dari kain warna hitam;
- Beberapa lembar tissue warna putih yang ada noda darahnya; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Mobil Suzuki Escudo warna Hitam dengan No pol AB-1757- ES beserta kunci kontak; Dikembalikan kepada saksi a de charge 4.
- 1 (satu) buah tempat sampah warna pink. Dikembalikan kepada pihak Kostel melalui saksi ke-2.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutan pada point ke 3 mohon supaya Majelis Hakim menetapkan terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.40.066.850,00 (Empat Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana tertuang dalam surat dari Lembaga perlindungan Saksi dan Korban Nomor Register : R1720/4.1.IP/LPSK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022.

Tuntutan atas restitusi sebagaimana dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana pasal 2 ayat 1 yang diantaranya menyebutkan bahwa tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi diantaranya adalah tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perkara ini LPSK dengan suratnya Nomor Register : R-1720/4.1.IP/LPSK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 telah memuat uraian perhitungan kerugian dan besaran nilai restitusi dan/atau kompensasi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon (saksi Korban).

Uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan ke pertama Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini adalah termasuk tindak pidana lain yang ditetapkan

dengan keputusan LPSK sehingga perkara a quo adalah termasuk tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi.

Sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban disebutkan bahwa permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya. Menimbang, bahwa dengan demikian saksi Korban selaku korban dapatlah dibenarkan untuk mengajukan tuntutan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan korban.

Tuntutan restitusi oleh korban melalui LPSK diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Menimbang, bahwa LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan suratnya Nomor Register : R-1720/4.1.IP/LPSK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Permohonan Restitusi, menyebutkan bahwa korban Korban mengalami kerugian akibat peristiwa kekerasan seksual yang dialami dengan jumlah Rp.40.066.850,00 (Empat Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Restitusi tersebut adalah mengenai ganti kerugian sebagai restitusi atas kerugian yang dialami oleh korban, kerugian yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim bukan hanya kerugian secara materiil namun juga secara fisik dan psikhis atas penderitaan yang dialaminya sebagaimana fakta hukum di persidangan, sehingga besarnya restitusi yang adil dan pantas untuk korban, yang akan dibebankan kepada terdakwa adalah sebagaimana perhitungan dari LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan suratnya Nomor Register : R-1720/4.1.IP/LPSK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Permohonan Restitusi sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa restitusi tersebut dapat dikabulkan.

Dalam putusan ini jelas disebutkan selain dihukum pidana penjara fisik, bahwa terdakwa juga diwajibkan untuk mengganti kerugian dengan cara membayar restitusi sebesar Rp 40.066.850,00 (empat puluh juta enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Sehingga menurut penulis putusan tersebut sudah sangat adil dan bermanfaat bagi korban tindak pidana.

2. Perkara pidana Nomor : 15/Pid.Sus-Anak /2021/PN Yyk, dengan jenis perkara tindak pidana bersama sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2021, kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana berbunyi :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Bersama sama melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat “ sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara di LPKA Kelas II Yogyakarta selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan Anak tersebut dikurangkan seluruhnya selama Anak menjalani penitipan di BPRSR Yogyakarta;

4. Menetapkan selama menjalani Pidana penjara tersebut kepada Anak tetap diberikan Hak-haknya untuk mendapatkan kewajiban belajar ;
5. Menghukum Anak Bin Ranjiman untuk membayar Restitusi kepada korban R. Novan Dhanta Alif Prasetyaning Ramadhan sebesar Rp. 27.973.860,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
6. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - ✓ 1 (satu) Buah Beberapa Pecahan Gelas Kaca / Kaca - Dirampas Untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) Buah Kruk Alat Bantu Jalan Terbuat Dari Besi Almunium Sepanjang Sepanjang Kurang Lebih 1,5 Meter. - Dirampas Untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) Buah Jamper Warna : Abu Abu, Merk : Converse. - Dirampas Untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) Unit Motor Merk Honda, Type : D1b02n26l2, Jenis : Spm, Model : Spm Solo, Tahun : 2018, No Rangka : Mh1jfz121jk528346, No Sin : Jfz1e2538348, No Pol : Ab 3947 Sa, An : Tri Winarti,

alamat : Tegal Panggung Dn 2/938 Rt 51 Rw 12 Tegal
Panggung Danurejan Yogyakarta beserta STNK dan
kunci kontaknya Dikembalikan kepada Muhammad
Filda Ferdinand;

- ✓ 1 (satu) Buah Motor Merk Honda, Jenis : Spm, Model
: Spm Solo, Tahun : 2014, No Rangka :
Mh1jfd233ek23304, No Sin : Jfd2e-3228970, No Pol
: Ab 6292 Ah, An : Indarajati Kumlasari, Alamat :
Warungboto Uh 4/1036 Rt 037 Rw 009 Kel
Warungboto Kec Umbul harjo Yogyakarta beserta
STNK dan kunci kontaknya Dikembalikan kepada
Arya Putra Prastya.

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa
selain penjatuhan Pidana terhadap Anak, dalam perkara ini Hakim
akan mempertimbangkan pula mengenai penjatuhan Pidana
tambahan berupa hukuman untuk membayar Restitusi yaitu Hak
Restitusi : Adalah hak yang dimohonkan pihak korban,

permohonan bisa dititipkan lewat Penyidik, Lewat Jaksa Penuntut Umum, lalu diajukan ke Pengadilan bersamaan dengan perkara itu.

Dalam hal ini pihak korban telah mengajukan Restitusi berdasarkan Pasal 19 peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 “ Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban”. yang telah diuraikan oleh pemohon Restitusi sebagaimana dalam lampiran berkas perkara yang diajukan oleh LPSK “ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” tertanggal 06 Desember 2021.

Untuk membayar Restitusi bagi saksi korban R.Novan Dhanta Alif Prasetyaning Ramadhan sebesar Rp.32.973.860,- sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Nomor Register : 1084/P.BPP-LPSK/VIII/2021.

Permohonan Restitusi sebagaimana yang telah dimohonkan tersebut setelah Hakim memeriksa dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut telah didasari data-data dukung dari korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak , maka terhadap permohonan Restitusi tersebut layak pula untuk dikabulkan sebagaimana yang telah diuraikan jumlahnya dalam

permohonan restitusi tersebut, namun oleh karena dalam permohonan Restitusi tersebut dari pihak keluarga pelaku dalam hal ini orang tua Anak telah memberikan kompensasi atau uang tali asih kepada Orang tua Korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka sudah sepatutnyalah terhadap adanya niat baik dari keluarga atau orang tua Anak terhadap nilai Restitusi tersebut untuk dikurangkan jumlahnya dari yang telah dimohonkan sebagaimana yang akan hakim jatuhkan dalam putusan ini.

Dalam putusan ini jelas disebutkan selain dihukum pidana penjara fisik, bahwa terdakwa juga diwajibkan untuk mengganti kerugian dengan cara membayar Restitusi kepada korban R. Novan Dhanta Alif Prasetyaning Ramadhan sebesar Rp. 27.973.860,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Sehingga menurut penulis putusan tersebut sudah sangat adil dan bermanfaat bagi korban tindak pidana.

3. Perkara pidana Nomor : 247/Pid.Sus/2022/PN Yyk, dengan jenis perkara berupa tindak pidana melaksanakan tipu muslihat dengan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang didalam pasal 81 ayat (2) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang

terjadi pada tahun 2021, kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum untuk membayar Restitusi bagi Saksi korban sebesar Rp. 249.402.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) sebagaimana Petikan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) No : A.3138.R/KEP/SMP-LPSK/X tahun 2022 tertanggal 10 Oktober 2022;

4. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Memerintahkan supaya tetap ditahan;
6. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa mengenai tuntutan supaya menghukum untuk membayar Restitusi bagi saksi korban SAKSI KORBAN, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sudah ada Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) No : A.3138.R/KEP/SMP-LPSK/X tahun 2022 tertanggal 10 Oktober 2022, maka tuntutan ini haruslah dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaan/Pleidoi tanggal 17 November 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan untuk membayar Restitusi bagi saksi korban.

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, Majelis

Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sedangkan mengenai tuntutan untuk membayar Restitusi bagi saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ini juga harus dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas.

Dalam putusan ini jelas disebutkan selain dihukum pidana penjara fisik, bahwa terdakwa juga diwajibkan untuk mengganti kerugian dengan cara membayar Restitusi bagi Saksi korban sebesar Rp. 249.402.000,00 sebagaimana Petikan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) No : A.3138.R/KEP/SMP-LPSK/X tahun 2022 tertanggal 10 Oktober 2022. Sehingga menurut penulis putusan tersebut sudah sangat adil dan bermanfaat bagi korban tindak pidana.

Melihat dari contoh putusan diatas maka penulis berpendapat bahwa setiap perbuatan tindak pidana yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril, maka pelaku tindak pidana wajib membayar restitusi (ganti rugi) yang dibayarkan kepada korban tindak pidana setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif

pertanggungjawaban pidana, maka wajiblah bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Dalam perpesktif keadilan maka hak-hak korban yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana harus dipulihkan seperti semula agar korban dapat merasakan keadilan yang hakiki. Perspektif kemanfaatannya maka pengembalian kerugian korban oleh pelaku tindak pidana sangat bermanfaat untuk menghapus kerugian yang dialami korban dan juga dapat bermanfaat untuk memulihkan keadaan korban dalam hal adanya kerugian materil, fisik maupun psikis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: Cv. Utomo, 2004.
- Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Angkasa, *Kedudukan Korban Dana Sistem Peradilan Pidana, Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Jakarta: Universitas Jenderal Soedirman, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra aditia Bakti, 1996.
- Bean, P. *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*. Oxford: Martin Robertson, 1981.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 2010.
- Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2012.
- Lukman Hakim, *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*, Jakarta: Deepublish, 2020.
- M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayu Media, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

- Marjono Reksono diputro, *Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga: Jakarta, 1991.
- Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Purwoto S. Ganda subrata, *Masalah Gnti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Alumni Bandung, 1997.
- R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1960.
- Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 56.
- Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- S Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sidharta Arief & Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta Sinar Grafika, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2014.
- Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 7

Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

3. Jurnal & Makalah :

Bambang Tri Bawono, *Restitution Rights as A Construction of Justice Referring to The Law on Protection of Witnesses and Victims, International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 5, No. 1, <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15321>.

Beny K Harman, “*Pemenuhan Hak-hak korban tindak pidana Di Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan*” Makalah (dibawakan dalam seminar 8 tahun LPSK dengan tema Konsolidasi Hukum untuk Memaksimalkan Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh LPSK).

Livia F. Iskandar, *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Restitusi Anak Korban Tindak Pidana*, Diskusi LPSK RI dan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Hukum Jawa Barat.

Mudzakir, *Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHP, Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Restitusi bagi Korban, Makalah yang disampaikan pada diskusi terfokus tentang "Tinjauan mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia"* yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009

Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, Krtha Bhayangkara, Vol. 16, 2022.

4. Internet :

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21543/Chapter%20II.Pdf;jsessionid=E49E02C84094B1CD73517FFA85AB3C93?sequence=3.](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21543/Chapter%20II.Pdf;jsessionid=E49E02C84094B1CD73517FFA85AB3C93?sequence=3)

[https://metro.tempo.co/read/1375007/pk-terpidana-first-travel-aset-yang-dirampas-negara-dikembalikan-ke-korban,](https://metro.tempo.co/read/1375007/pk-terpidana-first-travel-aset-yang-dirampas-negara-dikembalikan-ke-korban)

[https://news.detik.com/berita/d-6021568/bareskrim-robot-trading-fahrenheit-rugikan-550-korban-nilainya-rp-480-m,](https://news.detik.com/berita/d-6021568/bareskrim-robot-trading-fahrenheit-rugikan-550-korban-nilainya-rp-480-m)

[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F.](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F)

BIODATA PENULIS



Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H., anak dari Bapak H. Rajin Pakpahan dan Ibu Hj. Nur Jalena Pane. Penulis lahir dari keluarga besar Pakpahan yang bertempat di Kota Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara, pada tanggal 08

Agustus 1988. Menyelesaikan jenjang pendidikan pertama di SD Inpres 115525 Sigambal yang berada di Kota kelahirannya pada tahun (2001), kemudian melanjutkan pendidikan tingkat MTSs dan MAS di Pon-Pes Ath-Thohiriyah Gunung Selamat, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara pada tahun (2001-2007), setelah itu penulis melanjutkan pendidikan disalah satu perguruan tinggi di Riau yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, pada program studi Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (September 2007-Januari 2011). Kemudian penulis melanjutkan Studi Magister Ilmu hukum dengan kekhususan Hukum Tata Negara di Universitas Sumatera Utara September 2011- Juli 2013 dengan judul "*Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*" dengan predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*). Kemudian melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dalam kajian HAM penyandang disabilitas di Pengadilan HAM, dalam kegiatan organisasi penulis aktif di HMI (2007-Sekarang), IKAPPAH (2007-Sekarang) GAMALAB (2008-Sekarang), sebagai Koordinator ORMAS LBH-LSM dan HAM di FMII (2008-Sekarang). Kemudian

pernah menjadi pengurus HMI Ilmu Hukum pada periode (2008-2009) Sebagai Ketua Komisariat HMI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (2009-2010), Penggurus HMI cabang Pekanbaru Tahun (2010-2011), *Medan Mediation Center* (MMC) 2012-Sekarang, dan Korwil I HMI Badko Sumatra Raya (2012-2013). Setelah itu penulis juga pernah mengadakan kunjungan studi penelitian mengenai kemanejemenan LBH-Belah Negeri kota Pekanbaru (2008), mengadakan kunjungan profesional di Walikota Pekanbaru pada kegiatan LBH-Bela Umat (2009), melaksanakan pengkaderan LK-II HMI (*Intermediate Training*) tahun 2009 di Lampung, mengikuti pelatihan dasar jurnalistik mahasiswa (2009), Ka. Prodi Ilmu Hukum di STIH Labuhanbatu tahun 2016, dan Ka. Prodi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu tahun 2022, mengisi forum diskusi di asrama Bengkalis Pekanbaru dengan tema “Upaya Hukum” (2009), Study Banding ke Kanwil Hukum dan HAM SUMUT mengenai “Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah” tahun 2013, peserta diskusi lembaga Kepresidenan RI yang diselenggarakan FH-USU tahun 2013, dan pernah mengikuti PKPA dan Pendidikan Mediator di USU yang diselenggarakan oleh *Institute Indonesian Conflik Transformation*, Serta melakukan penelitian diberbagai tempat seperti, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan Komnas Anak di Jakarta, kemudian masih aktif menulis jurnal nasional dan internasional serta mengisi materi-materi kajian hukum di instansi pemerintah dan swasta, dunia kampus dan luar kampus serta di media elektronik dan forum diskusi lainnya, selanjutnya penulis aktif menjadi akademisi di Universitas Labuhanbatu hingga di percaya saat ini menjadi Direktur Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu sampai tahun 2027, selanjutnya juga aktif sebagai Mediator di PN Rantauprapat dan PA Rantauprapat dan juga menyusun berbagai buku dan karya ilmiah yang terus dirangkum menjadi satu bentuk karangan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

BIODATA PENULIS



HENGKI SYAHYUNAN, S.H., M.H., lahir di Sinar Pagi Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 30 Agustus 1996 anak pertama dari Keluarga Setia Hasibuan dan Ibu Rosdiana Sipahutar. Menyelesaikan jenjang pendidikan pertama di

SDN112271 Siamporik yang berada di Kota kelahirannya pada tahun, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat MTsN Damuli Pekan, dan SMK Pelita 1 Aek Kanopan, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Rantauprapat yaitu Universitas Labuhanbatu Fakultas Hukum pada program studi Hukum dengan Konsentrasi Hukum Pidana, kemudian penulis melanjutkan Studi Magister Hukum pada Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu dengan kekhususan Hukum Pidana tahun 2023. Kini penulis aktif mengisi materi di instansi pemerintah, di desa dan melakukan kajian-kajian hukum di berbagai kalangan di tengah-tengah masyarakat serta dunia kampus dan forum diluar kampus, saat ini penulis juga aktif sebagai Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.